

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah peneliti laksanakan dolapangan dan juga dari hasil analisis data yang peneliti lakukan terhadap data tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pungutan biaya administrasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, masih jauh dari kata berhasil, karena masih banyak kekurangan yang dalam penegakan supremasi hukum, dan juga praktik organisasi yang sehat yang dilakukan oleh aparatur Nagari Kinali, supremasi hukum dan praktik organisasi yang sehat yang menurut peneliti kurang itu karena Nagari Kinali belum melakukan upaya untuk terciptanya supremasi hukum secara utuh, karena didalam melakukan pungutan biaya administrasi Nagari Kinali masih belum menempatkan hukum atau produk hukum ditempat tertinggi dalam hal ini Pena No 02 Tahun 2009, dan juga yang menjadi hambatan supremasi hukum ini adalah tidak adanya sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pihak aparatur Nagari Kinali terkait pungutan biaya administrasi Nagari Kinali, sehingga untuk menempatkan hukum pada tempat tempat tertinggi masih jauh dari kata berhasil. Karena menurut Abdul Manan supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakan dan memposisikan hukum pada tempat tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

¹ <http://tesishukum.com> (pengertian supremasi hukum) diakses Sabtu/ 23 April 2016

Pada Nagari Kinalimasih ditemukan aparaturnya yang menggunakan wewenangnya untuk memberikan keuntungan pribadi maupun terhadap orang-orang terdekatnya dalam hal pelaksanaan pungutan biaya administrasi tersebut, akan tetapi pemerintahan Nagari Kinali dalam mendukung kebijakan yang dibuat telah menerbitkan SOP pelayanan Pungutan biaya Administrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nagari Kinali selaku pemilik dan sekaligus yang menjalankan kebijakan pungutan biaya administrasi ini nampaknya didalam mewujudkan organisasi yang sehat bisa dikatakan sudah mendekati kata berhasil jika itu dilihat dari sisi pelayanan karena instansi Pemerintahan Nagari Kinali telah memiliki SOP yang jelas dalam rangka mendukung jalannya pungutan biaya administrasi.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian terhadap Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran Dalam Pungutan Biaya Administrasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, maka peneliti menyarankan:

1. Seharusnya pungutan biaya administrasi di Nagari Kinali ini dalam memungut harus sesuai dengan tarif yang ada pada Perna 02 Tahun 2009, dan berpedoman penuh terhadap Peraturan Nagari Kinali Nomor 02 Tahun 2009 karena Perna ini merupakan peraturan tunggal yang mengatur pungutan biaya administrasi.
2. Sebaiknya sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat, sosialisasi dapat dilakukan dengan cara adanya pemberitahuan secara tertulis atau seperti papan pengumuman yang ditempelkan pada setiap

kejorongan, ataupun pemberian selebaran. sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung.

3. Kepada aparaturnagari Kinali dalam memberikan pelayanan pungutan biaya administrasi seharusnya dapat memberikan pelayananan seadil-adilnya, sehingga tidak ada tebang pilih dalam memberikan pelayanan.
4. Jika dilihat dari sisi kebijakan maka Pemerintahan Nagari Kinali telah melakukan upaya agar kebijakan yang mereka buat berjalan efektif dan efisien salah satu upaya nyata adalah bahwasanya Pemerintahan Nagari Kinali telah menerbitkan SOP terkait kebijakan pungutan biaya administrasi itu sendiri.

